



PENETAPAN

Nomor 380/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, NIK xxxx tempat/ tanggal lahir Kediri, 01 Agustus 1998 umur 24 tahun, agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon I ;

Xxxxx, NIK xxxx tempat/ tanggal lahir Kediri, 13 Juli 2000 umur 22 tahun, agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 380/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Xxxxx Kabupaten Kediri;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx, yang ijab kabulnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dilakukan oleh Al-ustadz Kiyai Xxxxx dengan Pemohon I setelah ayah kandung Pemohon II selaku wali nikah menguasakannya (pasrah wali), saksi nikahnya masing-masing bernama Xxxxx (paman Pemohon II) dan Xxxxx (Sepupu Pemohon I) dengan mas kawin Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah) dibayar tunai;
 1. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun;
 2. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon II selama kurang lebih 4 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx, perempuan, umur 2 bulan;
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 5. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah maupun salinannya dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxxx Kabupaten Kediri dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register KUA Xxxxx Kabupaten Kediri;
 6. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus keperluan mengurus Kutipan Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memanggil para pihak, memeriksa dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx) dan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2023 di wilayah KUA Xxxxx Kabupaten Kediri;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut di Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Kediri;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada para Pemohon;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama xxxxx (Pemohon I), yang dibuat dan ditandatangani oleh pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 02-03-2019 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama xxxxx Nurcholifah (Pemohon II), yang dibuat dan ditanda-tangani oleh pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 11-09-2017 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxx Nikah Siri yang tidak tercatat di KUA Kec. Plemahan Kab. Kediri, tertanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh Kepala KUA Xxxxx Kabupaten Kediri, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan tentang telah terjadinya Nikah Siri para Pemohon pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2023, dengan Surat Keterangan Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Kec. Plemahan, tertanggal 23 Juni 2023 (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan tentang Status para Pemohon sewaktu melangsungkan Nikah Siri, dengan Surat Keterangan Nomor xxxxx023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Kec. Plemahan (bukti P.5);

B. Saksi-saksi.

1. **Xxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon II dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah, karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Xxxxx, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan (Siiri) pada bulan Maret 2023 di laksanakan di Desa, Xxxxx, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxx dan ijab kabulnya dilakukan oleh Al-Ustadz bernama Xxxxx ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah pernikahan Para Pemohon adalah Xxxxx dan Xxxxx disamping itu juga banyak orang lain yang hadir ikut menyaksikan akad nikah Para Pemohon tersebut, termasuk saksi juga ikut hadir;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan, dan yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxx dan Xxxxx, dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dalam pernikahan mereka adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I bestatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda dan bukan tunangan orang lain ;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Xxxxx umur 2 bulan ;
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan pengesahkan pernikahan adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, dan juga agar memperoleh kepastian hukum serta untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;

2. **Xxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kasi Pelayanan Desa, Xxxxx, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saya kenal dengan Para Pemohon karena saya adalah Kasi Pelayanan Desa Xxxxx ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah, karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Xxxxx, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan (Siiri) pada bulan Maret 2023 di laksanakan di Desa Xxxxx, Xxxxx, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Pani dan ijab kabulnya dilakukan oleh Al-Ustadz bernama Xxxxx ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah pernikahan Para Pemohon adalah Xxxxx dan Xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu juga banyak orang lain yang hadir ikut menyaksikan akad nikah Para Pemohon tersebut, termasuk saksi juga ikut hadir;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan, dan yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxx dan Xxxxx, dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka ;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dalam pernikahan mereka adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda dan bukan tunangan orang lain ;

- Bahwa saksi tahu pada saat ini para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Xxxxx umur 2 bulan ;

- Bahwa saksi tahu sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut ;

- Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang ;

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan pengesahkan pernikahan adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, dan juga agar memperoleh kepastian hukum serta untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Pengesahan Perkawinan berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam (nikah sirri), telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak berpindah agama (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sd P.5 adalah fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazeglan serta masing-masing dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Agama Islam ((nikah sirri) pada tanggal 24 Maret 2023 di Dusun Xxxxx Desa Xxxxx Xxxxx Kabupaten Kediri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam (nikah dibawah tangan) pada tanggal 24 Maret 2023 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Xxxxx) yang mewakili kepada al-Ustadz Xxxxx untuk meng'aqadkan nikahnya, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara Agama Islam (nikah dibawah tangan) pada tanggal 24 Maret 2023 apakah telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara Agama Islam atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada; a. Calon suami, b. Calon isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, dan e. Ijab-Kabul, serta tidak ada halangan nikah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Kawin ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi atas nama Xxxxx dan Xxxxx yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan secara Agama Islam (nikah dibawah tangan) pada tanggal 24 Maret 2023 dan melaksanakan perkawinan tersebut ada; Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab-Kabul, dan juga mahar serta tidak ada halangan nikah ;
- Bahwa pada saat nikah dibawah tangan tersebut, Pemohon I jejaka, dan Pemohon II bersetatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II nikah dibawah tangan pada bulan Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut, telah disampaikan di bawah sumpah secara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-persidangan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terjadi pernikahan secara Agama Islam (nikah sirri) dan telah *memenuhi rukun dan syarat nikah* sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul dan juga mahar serta tidak terdapat larangan nikah (mawani'un nikah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Kawin ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara Agama Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 KHI sebagaimana tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplak hukum atas pernikahannya;" ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Agama Islam (nikah dibawah tangan/sirri) pada tanggal 24 Maret 2023 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka *sudah semestinya* nikah sirri tersebut dapat ditetapkan sebagai pernikahan yang sah, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx, Kabupaten Kediri;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2023 di wilayah KUA Xxxxx Kabupaten Kediri ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Kediri ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Saifudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Syafi'i, S.H.,M.H. dan Drs. H. Basyirun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Hartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para pemohon;

Hakim Ketua,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Basyirun, M.H.

ttd

Hartono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)